BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 8.a TAHUN 2009 TENTANG TARIF JASA LAYANAN AIR DAN NON AIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TIRTA MON MATA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa air bersih dan/atau air minum merupakan kebutuhan dasar yang ketersediannya merupakan jaminan kualitas hidup manusia dalam bermasyarakat;
b. bahwa fasilitas sistem penyediaan air minum yang sudah ada dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, perlu dikelola dengan baik serta berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 690 / 1782/ 2021 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum di Kabupaten/Kota Se-Aceh Tahun 2022;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 8.a Tahun 2009 tentang Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Badan Layanan Umum Sistem Penyediaan Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);

15. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2002 Nomor 13);
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 2);
17. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 690/1782/2021 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum di Kabupaten/Kota Se-Aceh Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 8.a Tahun 2009 tentang Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 8.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 8.a Tahun 2009 tentang Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 8.a TAHUN 2009 TENTANG TARIF JASA LAYANAN AIR DAN NON AIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TIRTA MON MATA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 8.a Tahun 2009 tentang Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 8.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 8.a Tahun 2009 tentang Tarif Jasa Layanan Air dan Non Air pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 19), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Perhitungan Tarif Pemakaian Air ditetapkan adalah setiap interval 0-10 m^3 (sepuluh meter kubik) dan interval 10 m^3 (sepuluh meter kubik) ke atas.

(2) Besarnya biaya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian berdasarkan pemakaian air dalam interval sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari meter air ditambah biaya beban dan biaya pemeliharaan meter.

(3) Besarnya tarif yang dikenakan pemakaian air minum adalah sebagai berikut:

Tarif yang berlaku (Rp/m3)

No.	Pemakaian Air	Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4
1.	0-10	2.627	3.109	3.716	Sesuai Kesepakatan
2.	10 Keatas	3.109	3.716	3.716	Sesuai Kesepakatan

(4) Tarif Minimum untuk kelompok 4 adalah sama dengan tarif yang berlaku untuk kelompok 3.

(5) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah Rp10,-/m^3, Pajak Air Permukaan dikalikan sesuai dengan jumlah Pemakaian Air Pelanggan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 9 Mei 2022 M
8 Syawal 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 9 Mei 2022 M
8 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 60